


BIODATA

1. Nama Lengkap : Wardatul Jamilah, S.H.I
2. Tempat Lahir/Tgl. Lahir : Barabai, 13 Juni 1986
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl. Kembang Melur Perumahan Balezza
No. 30 Desa Banua Binjai Kab. HST
7. Pendidikan :
 - a. SDN Barabai Timur 3 Lulus tahun 1998
 - b. MTsN Barabai Lulus tahun 2001
 - c. MAN 1 Barabai Lulus tahun 2004
 - d. IAIN Antasari Banjarmasin Lulus tahun 2008
8. Orang Tua
 - Nama Ayah : Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.
 - Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Curup Provinsi
: Bengkulu
 - Alamat : Jl. Kampung Melayu Kelurahan Barabai
Timur Kec. Barabai Kab. HST
 - Nama Ibu : Dra. Hj. Rahmaniah
 - Pekerjaan : ASN (Pensiun) Kankemenag Kab. HST
 - Alamat : Jl. Kampung Melayu Kelurahan Barabai
Timur Kec. Barabai Kab. HST
9. Saudara (Jumlah Saudara) : 1 orang – Rahmat Hidayat, S.H.I, M.H.I.
10. Nama Suami : Ahmad Muzakkir, S.A.P., M.H.
 - Pekerjaan : ASN di Kankemenag Kab. HST
 - Alamat : Jl. Kembang Melur Perumahan Balezza
No. 30 Desa Banua Binjai Kab. HST.
11. Anak : -
12. Pengalaman Kerja :
 - a. KUA Kec. Barabai tahun 2010 s/d 2015

- b. Kankemenag Kab. Hulu Sungai Tengah tahun 2015 s/d sekarang.
 - c. Penyuluh Agama Islam tahun 2009 s/d sekarang
13. Daftar Karya Ilmiah :
- a. (Skripsi) – “Penerapan Asas Mempersulit Perceraian (Undang –Undang No. 1 Tahun 1974) Di Pengadilan Agama Amuntai”. (2008)

Banjarmasin, 09 Agustus 2018

Penulis,



Wardatul Jamilah, S.H.I.

DAFTAR LAMPIRAN WAWANCARA

a. Identitas Key Informan

- 1) Nama : Ibu Hj. RM
- 2) Umur : 59 Tahun
- 3) Pendidikan : S1
- 4) Pekerjaan : Pensiunan PNS
- 5) Kedudukan dalam keluarga : Ahli Waris (Anak Pr)
- 6) Alamat : Barabai Kab.HST
- 7) Tempat Wawancara : Rumah kediaman pewaris,
Amuntai.

- 8) Tujuan Wawancara :
Mengetahui latar belakang masalah pembiaran dari harta waris, faktor penyebab pembiaran harta waris, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

- 9) Hasil wawancara :
 - Beliau menerangkan ahli waris tertua ibu RH merasa tidak dihargai dengan cara yang dilakukan oleh bapak KH yang menggunakan harta warisan tanpa musyawarah dulu dengan ahli waris lain, sehingga menyebabkan terjadi perselisihan.
(Waktu wawancara: Minggu, 10 Desember 2017, Pukul.14.00 Wita).

- Ibu Hj. RM memiliki keinginan dan harapan untuk dapat menyelesaikan pembagian warisan ini agar tidak berlarut-larut. Beliau sangat khawatir terhadap ahli waris yang memang sangat memerlukan harta warisan tersebut dan juga akibat yang ditimbulkan dikemudian hari jika terlalu lama pembiaran ini. (Waktu wawancara: Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 14.00 Wita).
- Menerangkan bahwa sudah berulang kali beliau mengingatkan kepada ahli waris yang lain agar segera melaksanakan pembagian warisan ini. Agar tidak terjadi kemudharatan dikemudian hari. Akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh sebagian ahli waris. Beliau berusaha menjelaskan bahwa bila pembagian harta warisan ini tidak segera dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan dan pertengkaran dikemudian hari. Dan pada akhirnya setelah kurang lebih dua tahun berlalu, memang terjadi berbagai macam perselisihan di antara ahli waris. Hal ini menambah keinginan beliau untuk meluruskan permasalahan ini. (Waktu wawancara: Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 10.00 Wita).
- Beliau menerangkan bahwa sebagian harta warisan yang ditinggalkan tersebut oleh bapak KH dibelikan tanah dan didirikan bangunan untuk dijadikan tempat untuk pemakaman keluarga (*Alkah*). Pembangunan *Alkah* yang cukup luas dan

permanen tersebut, tanpa persetujuan semua ahli waris ataupun tanpa ada musyawarah. (Waktu wawancara: Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 14.00 Wita).

- Sebagian ahli waris ada yang dengan sengaja melambatkan proses pembagian warisan ini dengan alasan yang tidak jelas. Menurut informasi dari ibu RH, ahli waris bapak KH yang tidak mau membagi warisan dengan pembagian waris secara hukum Islam, karena merasa harta warisan ini sudah dianggapnya menjadi hak miliknya, karena merasa dialah yang selama ini mengasuh dan menjaga kedua orang tua H. AM dan Hj. SY. Bapak KH merasa sudah sangat berjasa dalam merawat kedua orang tua dan rasa memiliki harta ini memang terlihat jelas dari cara penggunaan harta sesuka hati tanpa izin dari ahli waris lain serta tidak adanya catatan pengeluaran yang jelas. Ahli Waris KH adalah anak paling bungsu dan bertempat tinggal di rumah H. AM dan H. SY. Dan baru beberapa tahun ini ahli waris KH ini pindah tempat tinggal. Dan itu pun masih bersebelahan dengan rumah pewaris. Karena rasa dekat dengan pewaris dan merasa paling berjasa dalam merawat inilah, ahli waris KH mulai merasa harta warisan ini miliknya sendiri. Rasa memiliki inilah yang menyebabkan enggannya ahli waris KH untuk membagi

warisan ini secara hukum Islam. (Waktu wawancara: Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 14.00 Wita).

b. Identitas Informan

1) Informan 1

- a) Nama : Ibu Hj. RH
- b) Umur : 62 Tahun
- c) Pendidikan : S1
- d) Pekerjaan : Pensiunan PNS
- e) Kedudukan dalam keluarga : Ahli Waris (Anak Pr)
- f) Alamat : Banjarbaru
- g) Tempat Wawancara : Rumah kediaman pewaris,
Amuntai.

- h) Tujuan Wawancara :

Mengetahui latar belakang masalah pembiaran dari harta waris, faktor penyebab pembiaran harta waris, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

- i) Hasil wawancara :

- Beliau menerangkan bahwa juga memiliki keinginan untuk membagi harta warisan ini, akan tetapi karena ada perselisihan beliau dengan bapak KH. Beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Dan beliau mengatakan beliau juga sudah mengambil bagian dari harta warisan itu lebih dulu tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain untuk keperluan

pribadinya. Dan yang memberikan bagian ini adalah bapak KH sendiri, tanpa persetujuan ahli waris lain. Pengambilan bagian ini pun tidak sesuai bagian yang ditetapkan hukum waris Islam. (Waktu wawancara: Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 10.00 Wita).

2) Informan II

- a) Nama : Bapa H. AB
- b) Umur : 56 Tahun
- c) Pendidikan : S2
- d) Pekerjaan : PNS
- e) Kedudukan dalam keluarga : Ahli Waris (Anak Lk)
- f) Alamat : Kota Palangkaraya
Prov.Kal-Teng
- g) Tempat Wawancara : Rumah kediaman pewaris,
Amuntai.
- h) Tujuan Wawancara :

Mengetahui latar belakang masalah pembiaran dari harta waris, faktor penyebab pembiaran harta waris, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

- i) Hasil wawancara :
- Beliau menerangkan bahwa tidak memperlakukan pembagian warisan ini. Kata beliau banyak saja harta warisan tidak dibagi. Namun pada akhirnya setelah

mendengar penjelasan Ibu RM akhirnya beliau mau melaksanakan pembagian warisan ini. (Waktu wawancara: Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 16.00 Wita).

3) Informan III

- a) Nama : Ibu Hj. FJ
- b) Umur : 53 Tahun
- c) Pendidikan : S1
- d) Pekerjaan : PNS
- e) Kedudukan dalam keluarga : Ahli Waris (Anak Pr)
- f) Alamat : Banjarmasin Prov. Kal-Sel
- g) Tempat Wawancara : Rumah kediaman pewaris,
Amuntai.

- h) Tujuan Wawancara :

Mengetahui latar belakang masalah pembiaran dari harta waris, faktor penyebab pembiaran harta waris, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

- i) Hasil wawancara :

- Menerangkan bahwa beliau juga ada keinginan untuk membagi. Tetapi tidak berani mengutarakan keinginan tersebut karena takut akan menimbulkan pertengkaran dengan ahli waris yang tidak mau membagi. Dan pada akhirnya Ibu FJ juga mengambil sebagian harta warisan untuk keperluan pribadinya. Tanpa persetujuan ahli waris

yang lain. Dan tidak sesuai dengan bagian yang ditetapkan oleh hukum waris Islam. (Waktu wawancara: Minggu, 1 April 2018, Pukul 11.00 Wita).

4) Informan IV

- a) Nama : Bapak H. BR
- b) Umur : 50 Tahun
- c) Pendidikan : S1
- d) Pekerjaan : PNS
- e) Kedudukan dalam keluarga : Ahli Waris (Anak Lk)
- f) Alamat : Amuntai Kab.HSU
- g) Tempat Wawancara : Rumah kediaman pewaris,
Amuntai.

- h) Tujuan Wawancara :

Mengetahui latar belakang masalah pembiaran dari harta waris, faktor penyebab pembiaran harta waris, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

- i) Hasil wawancara :

- Menerangkan bahwa ada juga kertas yang ditemukan oleh salah satu ahli waris berupa catatan-catatan pembagian waris tanah dalam sebuah buku. Catatan pembagian ini pun hanya berupa tulisan dikertas biasa, dan dikatakan hal ini dilakukan sewaktu almarhum masih hidup tanpa dapat dibuktikan atau disaksikan oleh beberapa saksi. Sebagian ahli waris

berselisih tentang isi catatan ini, karena merasa dirugikan dengan catatan pembagian yang tidak adil. Karena ada rencana pembagian warisan hanya berdasarkan catatan kertas biasa, yang sudah cukup lama. Isi catatan yang ditemukan ini berupa tulisan tentang pembagian tanah kepada masing-masing ahli waris. Namun, rencana pembagian warisan berdasarkan kertas catatan tadi itu pun juga tidak terlaksana, karena banyaknya yang tidak setuju atas keputusan tersebut. (Waktu wawancara: Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 09.00 Wita).

- Sebenarnya ada tiga ahli waris yang merawat pewaris dan isteri ini, yaitu ibu RS, bapak BR dan bapak KH. Tapi ahli waris RS dan BR tidak memperlmasalahkan pembagian ini, mereka ada keinginan untuk membagi. Tetapi demi menjaga silaturahmi ini agar tidak terjadi pertengkaran dengan bapak KH, maka ibu RS dan bapak BR lebih memilih diam. (Waktu wawancara: Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 09.00 Wita).
- Menerangkan bahwa beliau ada keinginan untuk membagi, tetapi tidak berani mengutarakan karena takut juga terjadi perselisihan. Dan ia juga sudah mengambil sebagian dari harta warisan untuk keperluan pribadinya dan tidak sesuai dengan bagian yang ditetapkan menurut hukum waris Islam.

(Waktu wawancara: Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 14.00 Wita).

5) Informan V

- a) Nama : Ibu Hj. RS
- b) Umur : 47 Tahun
- c) Pendidikan : S1
- d) Pekerjaan : PNS
- e) Kedudukan dalam keluarga : Ahli Waris (Anak Pr)
- f) Alamat : Amuntai Kab.HSU
- g) Tempat Wawancara : Rumah kediaman pewaris,
Amuntai.

- h) Tujuan Wawancara :
Mengetahui latar belakang masalah pembiaran dari harta waris, faktor penyebab pembiaran harta waris, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

- i) Hasil wawancara :
 - Menerangkan bahwa ada keinginan membagi harta warisan tetapi tidak berani mengutarakan keinginannya. Karena takut terjadi perselisihan. (Waktu wawancara: Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 15.00 Wita).

6) Informan VI

- a) Nama : Bapa H. KH

- b) Umur : 41 Tahun
c) Pendidikan : S1
d) Pekerjaan : PNS
e) Kedudukan dalam keluarga : Ahli Waris (Anak Lk)
f) Alamat : Amuntai Kab HSU
g) Tempat Wawancara : Rumah kediaman pewaris,
Amuntai.

h) Tujuan Wawancara :
Mengetahui latar belakang masalah pembiaran dari harta waris, faktor penyebab pembiaran harta waris, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

- i) Hasil wawancara :
- Tidak ada keinginan untuk membagi secara hukum Islam dengan alasan yang tidak jelas. Beliau menerangkan bahwa membagi warisan itu bukan persoalan. Beliau selalu mengalihkan pembicaraan, jika ditanya mengenai masalah pembagian harta warisan ini. Beliau juga selalu menutupi jika ditanya soal pengeluaran dan sisa harta warisan yang ditinggalkan pewaris. (Waktu wawancara: Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 09.00 Wita).

7) Informan VII

- a) Nama : Bapa NJ
b) Umur : 45 Tahun
c) Pendidikan : S1

d) Pekerjaan : Pegawai Pengadilan Agama

: Amuntai

e) Alamat : Amuntai Kab. HSU

j) Tujuan Wawancara :

Mengetahui tentang respon masyarakat terhadap penyelesaian harta waris di Pengadilan Agama

k) Tempat Wawancara : PA Amuntai

l) Hasil wawancara :

- Beliau menerangkan bahwa banyak masyarakat Amuntai yang mengajukan penyelesaian kasus waris ke kantor Pengadilan Agama Amuntai jika mereka tidak bisa menyelesaikannya secara kekeluargaan. Dan banyak juga yang datang ke Pengadilan Agama hanya sekedar bertanya tentang solusi mengenai pembagian harta warisan keluarga mereka tanpa mengajukannya ke meja persidangan". (Waktu wawancara: Rabu, 25 April 2018, Pukul 10.00 Wita).